

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGUASAAN TANAH TANPA IZIN
BERDASARKAN PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960
TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN
YANG BERHAK ATAU KUASANYA**

Ilham Adi Negara

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan,
Jalan Pakuan, No. 1, Bogor - 16143

E-mail : ilhamadinegara123@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap penguasaan tanah dengan cara mengambil alih tanah yang bukan miliknya. Tidak jarang muncul suatu persaingan atau konflik antar manusia demi memperoleh sebidang tanah. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut aturan, yaitu Perpu Nomor 51 Tahun 1960 dan akan diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin dalam putusan nomor: 3/Pid.C/2017/PN.Bgr, penerapan sanksi pidana Pasal 6 Perpu ini dan hambatan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan tindak pidana ini serta upaya penanggulangannya. Metode penelitian dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dan didukung penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis sosiologis serta yuridis komparatif, teknik pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan data dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana dalam nomor: 3/Pid.C/2017/PN.Bgr tidak memperhatikan teori pertanggungjawaban pidana, penerapan sanksi pidana kurang diaplikasikan, dan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum berupa menganalisis kasus masih kurang serta upaya penanggulangan dilakukan upaya yuridis dan teknis. Hasil penelitian menyarankan bahwa segera dilakukan perubahan aturan perpu ini menjadi lebih baik sehingga masyarakat merasa haknya dilindungi bila digunakan orang lain secara tidak sah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Penguasaan Tanah Tanpa Izin; Tindak Pidana

ABSTRACT

The criminal act of controlling land without a permit is a form of violation of land control by taking over land that does not belong to. It is not uncommon for a competition or conflict to arise between people for the sake of obtaining a plot of land. Such acts are not justified according to the regulation, namely The Government Regulation In Lieu of Law Number 51 of 1960 and criminal responsibility will be required as stated in Article 6 of the regulation. This study

aims to describe criminal liability for criminal acts of land control without permission in decision number: 3/Pid.C/2017/PN.Bgr, the application of the sanctions in Article 6 and obstacles to law enforcement officials in checking out this crime and efforts to cope with it. The research methods are normative legal research and supported by empirical research, the nature of descriptive analytical research and juridical sociological and comparative juridical approaches, data collection techniques using library and field research methods, and data from the research results analyzed qualitatively. The conclusions of this study are criminal liability in number: 3/Pid.C/2017/PN.Bgr does not pay attention to the theory of criminal responsibility, the application of the sanctions is not applied enough, and obstacles faced by law enforcement officials in the form of analyzing cases are still lacking and efforts to cope with it are made by juridical and technical efforts. The results of the study suggest that a change in this regulation should be made for the better so that people feel that their rights are protected.

Keywords: *Criminal Act, Criminal Liability, Land Control without Permit*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjadi pondasi dasar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem tersebut yang melatar belakangi kehidupan setiap lapisan masyarakat yang ada, dimana sistem tersebut memiliki sifat yang memaksa dan terdiri atas beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi elemen tentang bagaimana sistem masyarakat untuk bernegara, bagaimana masyarakat berperilaku untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidana, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana disamping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana jika orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat dipidananya seseorang harus telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan asas legalitas. Tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin merupakan bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau dapat dikatakan tidak memiliki etika dalam menghormati hak orang lain berkaitan dengan tanah.

Penggunaan lahan tanah maupun sumber kekayaan lainnya diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketergantungan manusia yang demikian besar pada tanah, baik untuk tempat pemukiman maupun sebagai sumber mata pencaharian, sedangkan persediaan tanah semakin terbatas baik jumlah maupun luasnya tetap dan tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia. Ketidakeimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia dan kebutuhan penggunaan yang semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting, sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak.¹

Selanjutnya dapat dikeahui jumlah kasus atau laporan sengketa tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin dan yang semisal yang ditangani oleh Kepolisian Resor Cibinong dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 50 kasus dan kasus mengalami peningkatan serta kesemuanya telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Salah satu permasalahan dalam konflik agraria adalah menguasai atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (selanjutnya disingkat Perppu 51 Tahun 1960) menyebutkan:

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin, yaitu pidana kurungan dan/atau denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perppu 51 Tahun 1960, yaitu:

.....dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).....

Ancaman pidana dalam Perppu 51 Tahun 1960 sangat rendah. Dengan rendahnya ini tidak heran apabila orang lain atau badan hukum menguasai tanah tanpa izin atau menyerobot tanah milik orang lain semakin merajarela dikarenakan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak masuk akal serta kemungkinan mengulangi tindak pidana tersebut.

Seperti kasus yang akan dianalisis, yaitu Terdakwa menguasai tanah hak milik orang lain selama 10 (sepuluh) tahun (berawal di tahun 2007) dengan cara memagarinya menggunakan pohon atau tanaman ubi, sehingga tanah tersebut terbagi menjadi dua bagian yang menjadi pertanda bahwa tanah itu merupakan milik Terdakwa. Untuk memperkuat bahwa tanah itu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan pancang atau potongan bambu disertai lubang disekitarnya untuk ditanami pohon cokelat. Pada tahun 2012, Terdakwa membangun rumah permanen untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak sendiri, tanpa adanya perintah atau dorongan dari orang lain.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

¹ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian hukum empiris untuk memperoleh data primer.

Penelitian hukum ini dengan demikian akan menggambarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Sifat Penelitian dan Pendekatan

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, artinya pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Kemudian terhadap data tersebut dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.² Dengan pendekatan yuridis komparatif, yaitu pendekatan dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan data dalam penulisan hukum ini, meliputi :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Teknik ini dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu melalui studi bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang diteliti, terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, makalah, internet, kamus, dan penulisan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dan terstruktur dengan pihak yang berkompeten, diantaranya Hakim Pengadilan Cibinong, Kejaksaan Negeri Cibinong, Kepolisian Resor Cibinong, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cibinong dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan penulisan hukum ini dengan cara mengambil sampel dari responden secara *perposive sampling* (sampel secara acak).

4. Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data dari hasil studi kepustakaan dan lapangan dianalisis secara mendalam dan komprehensif dengan kata-kata dan kalimat yang nantinya digunakan untuk perumusan kesimpulan penelitian melalui kata-kata yang mudah dimengerti.⁴

² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 95.

⁴ H.B. Sutopo, *Pengantar Kualitatif; Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*, (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 56.

C. PEMBAHASAN

Tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin atau penyerobotan tanah masih menjadi masalah hukum sampai sekarang. Konflik atau masalah ini akan terus berlanjut karena substansi hukum yang lemah yang mengatur tindak pidana ini. Tidak hanya itu, proses beracara pada tingkat penyelidikan dan penyidikan sangat merepotkan. Karena itulah apabila terjadi tindak pidana demikian dengan merampas hak atas tanah warga atau ulayat oleh suatu korporasi semakin menjamur dan merajalela yang pada akhirnya sampai kepada konflik horizontal yang mematikan hanya karena perebutan dan/atau pendudukan atas tanah secara tidak sah.

Perlu diketahui bahwa pendudukan tanah dikenal dua jenis, yaitu pendudukan secara sah dan tidak sah. Yang diatur dalam perppu ini adalah pendudukan, pemakaian atau penguasaan tanah secara tidak sah terhadap larangan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Perppu ini dibuat untuk mencegah penggunaan atau adanya perbuatan mengambil hak seseorang dengan sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan yang berlaku serta dikenakan sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan tersebut.

Dalam putusan nomor: 3/Pid.C/2017/PN.Cbi apabila dicermati secara seksama, Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak memperhatikan dan menetapkan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam pembahasan ini akan membahas dan menganalisis apakah para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana atas tindak yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam pertanggungjawaban pidana, orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika telah ditemukan unsur kesalahan dalam dirinya.

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dichelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat, yaitu keadaan batin yang normal.⁵

Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang

⁵ Chairl Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013), hlm. 91.

ditentukan oleh hukum.⁶

Jika menelaah ketentuan dalam KUHP, maka tidak ada pengertian ataupun penjelasan perihal kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab. Namun, KUHP hanya merumuskan tentang keadaan kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dapat dipidana. Dalam arti, KUHP merumuskannya secara negatif atau kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa :

Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akalnyanya tidak boleh dihukum.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur atau elemen kesalahan karenanya semestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagi pula memakan waktu dan biaya yang banyak. Oleh karena itu, umumnya orang-orang adalah normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mengenai mampu bertanggung jawab adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi, untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab atautkah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan tindak pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika dihubungkan dengan perbuatan kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, apabila ada keraguan perihal keadaan jiwa seseorang, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.⁸

Berdasarkan putusan pengadilan di atas tidak tampak secara eksplisit menguraikan apakah para terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya atau tidak. Maka dari itu, alangkah baiknya perihal kemampuan bertanggungjawab para terdakwa dicantumkan dalam putusan agar dapat diketahui jelas bahwa para terdakwa telah memenuhi salah satu syarat kesalahan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Namun, menelaah dan meneliti dari catatan dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan ke Pengadilan dan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam diri para terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa para terdakwa mempunyai keadaan jiwa dan kemampuan jiwa yang terganggu atau lebih tepatnya ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi serta para terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya selama persidangan dengan baik. Dapat dipastikan bahwa para terdakwa telah memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab dalam diri mereka.

Selain itu, mustahil para terdakwa dianggap tidak normal akalnyanya apabila

⁶ *Ibid.*, hlm. 92.

⁷ Fahmi Tanjung, *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban : Analisa melalui Pendekatan Teori-teori Korporasi*, (Surabaya: Media Sahabat Cendika, 2019), hlm. 83

⁸ *Ibid.*

melihat pada kasus posisi para terdakwa yang telah menguasai tanah milik korban dari tahun 2007 sampai dengan 2017 disertai dengan membangun beberapa bangunan permanen dan menjalankan tempat usaha.

Selanjutnya mengenai adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Proses penentuan ketercelaan para terdakwa dapat dilakukan oleh Hakim dengan ada atau tidaknya kesengajaan atau kealpaan. Berdasarkan penelitian terhadap putusan di atas, Hakim tidak mempertimbangkan untuk menentukan ketercelaan para terdakwa dan hanya menempatkan atau menaruh dengan mencocokkan rumusan delik, sehingga tidak mempertimbangkan adanya kesengajaan atau kealpaan.

Langkah dengan tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya kesengajaan dalam putusan ini menempatkan bahwa Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak menganut atau menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, tetapi lebih kepada teori atau ajaran monistis, dimana hakim menyandarkan diri bahwa semua perbuatan para terdakwa dicocokkan dengan rumusan delik sebagai dasar dapat dipertanggungjawabkannya para terdakwa, sehingga menjadi penentu adanya kesalahan. Singkatnya, Hakim tidak memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

Hakim dalam perkara tersebut hanya mencocokkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan pasal yang didakwakan kepada para terdakwa tanpa diuraikan dengan jelas yang pada akhirnya mempertimbangkan bahwa para terdakwa patut dijatuhi pidana karena kesalahannya. Meskipun dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak terdapat kata “dengan sengaja”, hal tersebut harus dianggap bahwa unsur kesengajaan selalu terkandung didalamnya. Sebagaimana pendapat **SIMONS** yang menyatakan bahwa selama pembuat undang-undang tidak menghapus keragu-raguan yang terdapat dalam beberapa pasal kitab undang-undang, maka harus selalu dipedomani ketentuan-ketentuan bahwa kesengajaan selalu mempengaruhi semua unsur dari suatu kejahatan, kecuali dapat disimpulkan undang-undang itu sendiri atau dari sejarahnya hal-hal yang sebaiknya.

Dalam putusan di atas, Hakim Tunggal tidak memakai teori pertanggungjawaban pidana. Sekalipun kesalahan tidak dirumuskan dalam undang-undang, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong seharusnya pertanggungjawaban pidana para terdakwa atas tindak pidananya perlu dibuktikan keberadaannya.

Setelah terpenuhinya kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesengajaan atau kealpaan, hakim juga perlu meninjau apakah terdapat alasan pemaaf dalam diri para terdakwa.

Apabila ditelusuri dalam putusan pengadilan di atas tidak ditemukan pertimbangan hukum hakim tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya, apakah karena sistem pemeriksaan cepat yang bisa membuat isi putusan sangat sedikit atau waktu yang diberikan untuk memutus perkara tersebut sangat cepat. Baiknya Hakim perlu menjabarkan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf, meskipun tidak dimintakan oleh para terdakwa untuk menghapus pidana yang akan dijatuhkan hakim. Pertimbangan tersebut menjadi penentu apakah ketercelaan pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau ketercelaan tersebut hilang karena adanya perbuatan eksternal (pembelaan terpaksa). Karena alasan pemaaf yang pada akhirnya menentukan apakah kesalahan berlanjut atau tidak berlanjut kepada pertanggungjawaban pidana yang

diwujudkan dalam putusan hakim.

Namun dengan bersandar pada teori pertanggungjawaban pidana, dalam putusan tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri para terdakwa sebagaimana ketentuan tersebut tercatat di KUHP yang dapat menghapus sifat kesalahan atau sifat melawan hukumnya para terdakwa. Unsur tidak adanya alasan pemaaf sudah terpenuhi.

Terpenuhinya unsur kesalahan (mampu bertanggungjawab, adanya kesengajaan atau kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf) di atas dapat dikatakan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai celaan yang objektif dan seterusnya akan menjadi dasar diteruskannya celaan subjektif kepada diri pelaku.

Dalam putusan ini, teori pertanggungjawaban pidana sama sekali tidak dipakai, Hakim Tunggal menilai bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dipandang dengan sendirinya membuat para terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut. Kesalahan diartikan secara deskriptif, yaitu kesalahan dilakukannya tindak pidana, sedangkan kesalahan dalam kasus ini dipandang semata-mata digunakan sebagai dasar menentukan “dapat dipidananya” para terdakwa dan kesalahan sebagai dasar menentukan dapat dicelanya pembuat sama sekali tidak diikuti.

Pada umumnya, sebelum hakim menjatuhkan vonis pemidanaan, hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dari perilaku terdakwa. Hal-hal meringankan dan memberatkan tidak didasarkan pada teori yang jelas. Namun dalam putusan ini tidak ada satupun hal-hal meringankan maupun memberatkan para terdakwa yang dipertimbangkan dan diuraikan oleh hakim. Di dalam catatan dakwaan polisi atas penuntut umum pun tidak ditemukan hal meringankan dan memberatkan para terdakwa.

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana selama 1 (satu) bulan terhadap para terdakwa. Jika diperhatikan dengan seksama, tidak tampak pidana apa yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan dalam perppu disebutkan dipidana dengan pidana kurungan. Namun berbeda halnya dengan putusan ini, apakah hakim lupa (*khilaf*) atau frasa “kurungan” tidak sengaja tidak tercatat dalam amar putusannya. Hal ini membuka peluang bagi para terdakwa melalui penasihat hukum untuk mengajukan banding agar memperbaiki dengan menambah frasa “kurungan” dalam catatan amar putusan sesuai dengan frasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perppu Nomor 51 Tahun 1960. Disamping itu, tidak pula disebutkan bahwa pidana selama satu bulan tersebut adalah lamanya pidana yang setimpal dengan kesalahan para terdakwa.

Pidana yang dijatuhkan adalah pidana selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dalam masa percobaan selama 1 (satu) bulan para terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Tampaknya para terdakwa sampai saat ini masih menempati dan menguasai tanah milik korban karena sanksi yang sangat ringan dan tidak perlu dilaksanakan hukuman tersebut, sekalipun ancaman sanksi pidana diberikan maksimum kepada para terdakwa dan dilaksanakan secara konsisten akan jauh lebih baik daripada menjatuhkan sanksi pidana percobaan yang oleh korban

atau masyarakat dianggap sama sekali tidak mendidik dan memberikan perlindungan hukum.

Rendahnya sanksi hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan substansi hukum perundang-undangan sebagai salah satu indikator penyebab kurangnya penerapan sanksi sangat berpengaruh sebagai alat pemaksa eksternal dari negara terhadap efektivitas hukum yang diharapkan guna menanggulangi kejahatan dan pelanggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, hukuman semacam ini jarang sekali dijalankan, karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana dan syarat khusus biasanya terpenuhi. Di samping itu, apabila syarat-syarat terpenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan lagi dari Hakim dan ada kemungkinan Hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan, yaitu apabila misalnya si terhukum dapat menginsafkan Hakim bahwa si terhukum dapat dimaafkan, dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat. Dalam praktiknya juga, mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman.⁹

Setelah meneliti amar putusan di atas, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim belum tepat. Dikarenakan melihat jangka waktu proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan putusan yang membutuhkan waktu cukup lama dan kerugian yang diderita korban sangat besar. Hal tersebut tidak sebanding dengan hukuman yang diancamkan dalam Perppu ini. Sementara itu, para tedakwa telah menikmati tanah tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya.

Penerapan Sanksi Pidana Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dalam Praktik

Penerapan sanksi pidana kurungan terhadap pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin telah ditentukan dalam Pasal 6 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 yang berbunyi :

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, maka dapat dipidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**
 - a. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);**
 - b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kusanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;**
 - c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) ini;**
 - d. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.**

⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

Ketentuan Pasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960 menetapkan pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan sebagai pelanggaran. Ancaman pidana ini tidak tepat apabila diterapkan di waktu sekarang dan lamanya kurungan serta banyaknya denda pun tidak masuk akal. Lama pidana kurungan ini perlu diperbaharui demikian pula jumlah denda, jangka waktu pidana kurungan dan banyaknya denda pada saat berlakunya aturan ini dipandang tepat dan relevan dizamannya, sedangkan hukum selalu berkembang dari waktu ke waktu, perlu adanya pembaharuan dan evaluasi lebih lanjut untuk aturan ini.

Pemidanaan dalam perppu ini tidak membedakan sanksi pidana bagi orang dan korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum belum di atur dalam aturan ini, padahal jika perbuatan pemakaian tanah tanpa izin dilakukan secara sistematis oleh investor besar berbadan hukum atau korporasi, maka akan semakin sulit dalam pertanggungjawaban pidananya. Dilakukan laporan kepada pihak kepolisian pun akan memakan waktu yang lama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pembuat perppu ini menetapkan tindak pidana ini merupakan pelanggaran dan kualifikasi pelanggaran dalam waktu tiga hari penuntut umum (polisi) harus sudah menyerahkan berkas perkara tindak pidana ini dan menyerahkan tersangka berserta alat bukti ke pengadilan.¹⁰

Fakta yang terungkap melalui putusan pengadilan di atas adalah meskipun para terdakwa telah diputus bersalah dan dikenakan hukuman percobaan yang sampai saat ini masih memakai tanah tersebut tetap saja melakukan tindak pidana yang sama, bisa dikatakan para terdakwa mengulangi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh korban. Hukuman percobaan dipandang tidak memiliki paksaan dan efek baginya karena yang dihukum adalah perbuatannya, bukan fisiknya. Korban harus melakukan upaya lain unuk mengusir para terdakwa dari tanahnya melalui gugatan perdata.

Apabila ditelaah Pasal 6 Perppu ini terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan dan menjadi poin penting untuk disoroti sebagai berikut:

Pertama. Masih menggunakan kata atau idiom “barang siapa”.

Kedua. Pemisahan atau perbedaan sanksi pidana bagi perseorangan dan korporasi tidak dicantumkan dan belum di atur.

Ketiga. Tidak menetapkan sanksi pidana minimum dan maksimal khusus.

Keempat. Ancaman pidana yang ditetapkan dalam perppu masih tergolong sangat ringan, sehingga belum memberikan efek jera kepada pelaku penguasaan tanah tanpa izin.

Kelima. Kualifikasi tindak pidana. Kualifikasi pemakaian tanah tanpa izin dalam perppu ini merupakan pelanggaran. Kualifikasi ini perlu ditinjau ulang apakah harus tetap sebagai pelanggaran, khususnya bila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Sungguh dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam proses penyelidikan.

Hambatan yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah dan Upaya Penanggulangannya

1. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam Pemeriksaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah

¹⁰ Isep Sukana, wawancara dengan Kepala Polsek Sukamakmur tanggal 9 Oktober 2020

Polisi Republik Indonesia (Polri), salah satunya Polisi Sektor (Polsek) Sukamakmur dalam melaksanakan pemeriksaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya seringkali berhadapan dengan hal-hal yang menghambat kinerja Penyidik untuk mencapai hasil maksimal dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polsek Sukamakmur, diantaranya:¹¹

- a. Kecamatan Sukamakmur sebagai wilayah hukum Polsek Sukamakmur merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Jonggol dengan luas wilayah 126,78 km. Polsek Sukamakmur baru berdiri kurang dari lima tahun dengan jumlah 18 personil polri. Dalam melakukan penyidikan, khususnya tindak pidana berkaitan dengan tanah
 - b. mengalami hambatan atau kendala berupa anggaran untuk operasional yang kurang memadai, sehingga bagi personil Polsek Sukamakmur harus menggunakan biaya sendiri untuk melaksanakan penyidikan dan penyeldikan serta jumlah anggota reskrim yang khusus menangani tindak pidana dalam KUHP maupun di luar KUHP hanya satu orang. Anggota reskrim tersebut bukan ahli dibidang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, sehingga kemampuan menganalisis suatu kasus tidak memadai dan menjadikan pemeriksaan tindak pidana berkaitan dengan tanah menjadi terhambat yang tidak jarang Kepala Polsek Sukamakmur berperan sebagai Penyidik untuk membantu lancarnya pemeriksaan. Karena itu dalam penyelesaian proses tindak pidana perlu ditunjang dengan adanya penyidik yang berkompeten dan terlatih agar penyelesaian perkara selesai tepat waktu. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dalam menganalisis suatu kasus oleh penyidik akan menghambat kinerja dan penyelesaian perkara yang tidak jarang mendapat respon negatif dari masyarakat yang menganggap tidak professional mengemban tugas sebagai polisi.
 - c. Oleh karena daerah Sukamakmur berada di pedalaman dan pegunungan, tidak heran dalam melakukan perjalanan ke tempat kejadian perkara terhambat karena medan yang rusak dan curam, sarana transportasi kurang mendukung dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
 - d. Adanya intervensi dari pihak yang berkuasa. Dalam hal ini, mayoritas kepemilikan tanah di daerah Sukamakmur adalah orang besar, sehingga mempengaruhi jalannya pemeriksaan perkara pada Penyidik Polsek Sukamakmur. Dengan adanya intervensi tersebut, anggota khususnya penyidik pada Polsek Sukamakmur beranggapan akan mendapatkan dampak yang tidak baik yang menyebabkan terhambatnya proses pemeriksaan sampai pada selesainya perkara tersebut.
 - e. Terlapor atau tersangka tidak datang pada waktu pemanggilan dari pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan. kepadanya akan dilakukan pemanggilan satu kali lagi dengan surat perintah penjemputan paksa, sedangkan menurut KUHAP untuk tindak pidana ringan harus cepat dalam menyelesaikan perkara tersebut dan hal ini membuat pihak kepolisian harus bekerja ekstra (waktu, tenaga dan pikiran) dalam mengusut perkara tersebut.
2. Upaya penanggulangan terhadap hambatan dalam pemeriksaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah

¹¹ *Ibid.*

Menyikapi hal tersebut di atas, maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personil, pengembangan sistem, dan penambahan materiil serta dukungan anggaran.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka guna mendukung terlaksananya peningkatan Penyidik pada Polsek Sukamakmur, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya-upaya yang dapat ditempuh. Di bawah ini adalah penjelasan dari upaya penanggulangan terhadap hambatan dalam pemeriksaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, antara lain:¹²

a) Upaya yuridis

- (1) Melakukan koordinasi antara instansi Polri dengan instansi lainnya guna mempermudah pemeriksaan perkara;
- (2) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap tindak pidana yang terjadi; dan
- (3) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya atau peraturan lain yang berkaitan dengan itu.

b) Upaya teknis

- (1) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian Penyidik dalam melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;
- (2) Menempatkan personil Polri yang kompeten pada unit tertentu, sehingga melancarkan proses pengusutan dan penyelesaian perkara tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin;
- (3) Pengoptimalan tugas Penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah; dan
- (4) Mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan peran sebagai Penyidik di lingkungan Polri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin dalam perkara nomor: 3/Pid.C/2017/PN.Cbi tidak secara ekspilist memperhatikan dan menguraikan apakah para terdakwa patut dan pantas dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan kata lain tidak diperhatikannya prinsip tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.
2. Penerapan sanksi pidana Pasal 6 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 masih kurang diaplikasikan, masyarakat masih bingung harus menggunakan ketentuan mana untuk menjerat pelaku (KUHP atau di luar kodifikasi) dan rendahnya sanksi pidana mengindikasikan bahwa para terdakwa tidak merasakan hukuman tersebut di samping mendidik mereka dan masyarakat pada umumnya juga tidak dirasakan sebagai bentuk perwujudan perlindungan hukum terhadap korban.

¹²*Ibid.*, tanggal 12 Oktober 2020.

3. Hambatan dalam pemeriksaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dalam melakukan penyidikan, khususnya tindak pidana berkaitan dengan tanah mengalami hambatan atau kendala berupa anggaran untuk operasional yang kurang memadai, sehingga bagi personil Polsek Sukamakmur harus menggunakan biaya sendiri untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan serta jumlah anggota reskrim yang khusus menangani tindak pidana dalam KUHP maupun di luar KUHP hanya satu orang. Anggota reskrim tersebut bukan ahli dibidang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, sehingga kemampuan menganalisis suatu kasus tidak memadai dan menjadikan pemeriksaan tindak pidana berkaitan dengan tanah menjadi terhambat. Selain itu, adapun upaya penanggulangan terhadap pemeriksaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yaitu upaya yuridis dan teknis. Upaya yuridis yang dilakukan, yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya atau peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Adapun dengan upaya teknis, yaitu melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian Penyidik dalam melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, menempatkan personil Polri yang kompeten pada unit tertentu, sehingga melancarkan proses pengusutan dan penyelesaian perkara tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin.

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 perlu dilakukan pembaharuan, khususnya pada sanksi pidana Pasal 6 perppu ini karena isi sanksi pidana tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masa sekarang harus dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di samping itu, pada pasal 6 belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum, sehingga tidak bisa dikenakan hukuman bila korporasi melakukan tindak pidana ini.
2. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin, meskipun tergolong pelanggaran, maka dalam isi putusan harus menguraikan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan mencantumkan hal memberatkan dan meringankan, sehingga isi putusan tersebut lengkap.
3. Bagi siapapun yang memiliki lahan atau tanah, alangkah lebih baik dengan cepat dan bijak segeralah membuat akta tanah agar oknum tidak bertanggung jawab tidak bisa menggunakan tanah untuk keuntungannya dan memberikan kerugian terhadap pemilik sah lahan atau tanah tersebut serta suatu akta tanah dapat menjadi bukti kuat bahwa pemilik tanah ada dan sah secara hukum, membuat batas-batas tanah dengan jelas yang memberikan kesan bahwa tanah tersebut telah dimiliki oleh pemilik sah, dan tidak membiarkan tanah atau lahan menjadi terbengkalai dengan mengundang maksud dan kesempatan bagi oknum-oknum untuk menempati dan mengklaim bahwa tanah atau lahan tersebut tidak ada pemilik sah serta kepadanya dapat dengan leluasa menjadi pemilik tanah atau lahan tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal Buku

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan :Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Sukana, Isep. *Wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Sukamakmur pada tanggal 8-12 Oktober 2020*.

Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sutopo, H.B. *Pengantar Kualitatif; Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta: UNS Press, 2002.

Tanjung, Fahmi. *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban: Analisa melalui Pendekatan Teori-teori Korporasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Thalib, Hambali. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang *Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya*. Perpu Nomor 51 Tahun 1960. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106.

_____. Undang-Undang tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 1 Tahun 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam pengerjaan dan sahabat/orang-orang terdekat yaitu pihak-pihak yang telah membantu penulis dan memberi dukungan selama pengerjaan tesis ini.

2. Kepada para Pembimbing yang terus menerus selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi, dan
3. Kepada Dosen-dosen dan seluruh civitas akademika dalam ruang perkuliahan hingga selesainya proses studi yang penulis lalui.

G. BIODATA PENULIS

Penulis lahir di Cianjur, 18 Oktober 1996. Penulis menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Sukajadi, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cianjur, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cianjur dan menempuh Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor dan melanjutkan Pendidikan S2 Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor. Penulis saat ini sebagai Advokat Magang pada LBH Suryakencana Cianjur.